

- u. mengusulkan dan melaksanakan pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Biro dan Unit Pelaksana Teknis serta unsur pimpinan lainnya; dan
 - v. mengesahkan komisi beserta tugas dan wewenang komisi-komisi Senat Universitas dan Fakultas.
- (5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (kali) masa jabatan.
 - (6) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor memberi kuasa pada salah satu Wakil Rektor dan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
 - (7) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor sebelum diangkat Rektor Defenitif.
 - (8) Bilamana Rektor tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, dan/atau melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku, maka Yayasan dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (9) Rektor tidak dibenarkan mempunyai rangkap jabatan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan Yayasan.

Paragraf 2

Wakil Rektor

Pasal 23

- (1) Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik dan penjaminan mutu membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi umum serta pengelolaan aset.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan minat bakat, kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, rasa kebangsaan mahasiswa dan